

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA KUPANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 19, 2019/NO 19, BD NO 394, 27 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA KUPANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 7 AYAT (5) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/PLB/4/2018 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA; PERDA KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TTG PENYELENGGARAAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (LD NO.03,TLD NO.224); PERDA KOTA KUPANG NO.04 TAHUN 2011 TTG PENGURANGAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (LD NO 04,TLD NO 225) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 17 MEI 2019.

PENJELASAN - 27 HLM